

## BAB III

### DATA PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syari'ah adalah Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional milik Bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 atas prakarsa seorang guru sederhana, bernama M. Ng. Dwidjosewojo, Sekretaris Persatuan Guru-guru Hindia Belanda (PGHB), Sekaligus Sekretaris I, Pengurus Besar Budi Utomo. Gagasan Pendirian Perusahaan Asuransi ini didorong oleh keprihatinan yang mendalam terhadap nasib para guru Bumiputera (Pribumi) dalam pendirian tersebut. M. Ng. Dwidjosewojo dibantu bersama dua orang guru lainnya MKH. Soebroto dan M. Adi Mijojo.

Sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan penguasaan yang unik yakni bentuk Badan Usaha "Mutual" atau "Usaha Bersama". Semua Pemegang Polis adalah pemilik Perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan, tidak seperti perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas), yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu. Asas mutualisme ini, yang kemudian dipadukan dengan idealisme dan profesionalisme pengelolanya, merupakan kekuatan utama AJB Bumiputera 1912 hingga hari ini.

Pada awal berdirinya AJB Bumiputera Syari'ah 1912 dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No Kep-268/ KM/6/2002 7 November 2002 (sesuai SK No.9//DIR/2002 tanggal 8 November 2002 Tentang pembentukan Divisi Asuransi Jiwa Syari'ah dan kantor Cabang Asuransi Jiwa Syari'ah) barulah memiliki kantor cabang dan sebutan kantor cabang sesuai dengan SK No.12 /12/DIR/PMS/2006 tanggal 1 November 2006 sebelum berubah menjadi kantor Wilayah.

Namun melihat perkembangan asuransi syari'ah yang cukup pesat berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN MUI/X/2001 Tgl 17 Oktober 2001, serta dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional pemasaran asuransi jiwa syari'ah berdasarkan potensi pasar, maka melalui surat Keputusan Direksi No.13/DIR/PMS/2006 Tanggal 1 November 2006, AJB Bumiputera Syari'ah 1912 telah mengembangkan kantor wilayah syari'ah Jakarta menjadi 2 kantor wilayah syari'ah serta membentuk 5 kantor wilayah syari'ah baru yang membawahi 49 kantor cabang asuransi jiwa syari'ah seluruh Indonesia.

Dengan demikian kini Divisi Asuransi Jiwa Syari'ah telah berkembang menjadi 7 kantor wilayah yaitu, (Jakarta I, Jakarta II, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar) serta telah membawahi 49 kantor cabang, termasuk di Sidoarjo. Perkembangan kantor pemasaran tersebut karena tingginya animo masyarakat muslim di Indonesia. Bahwa mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam

adalah suatu kenyataan dimana kesadaran mereka untuk mengekspresikan amalan agama dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat.<sup>1</sup>

## **B. Visi dan Misi**

AJB Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo mempunyai visi perusahaan yaitu: “Dengan berpedoman kepada falsafah perusahaan Profesionalisme, Idealisme dan Mutualisme, dari visi tersebut AJB Bumiputera Syari'ah berkeinginan untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang kuat, modern dan menguntungkan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme serta mutualisme.”

Adapun selain visi, AJB Bumiputera Syari'ah 1912 cabang Sidoarjo pun memiliki misi perusahaan. Misi tersebut sebagaimana dibawah ini:

1. Menyediakan pelayanan dan produk jasa asuransi jiwa berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
2. Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan, dalam kerangka

---

<sup>1</sup> Proposal AJB Bumiputera Syari'ah. 3.


peningkatan kualitas pelayanan perusahaan kepada pemegang polis.

3. Mendorong terciptanya iklim kerja yang motivatif dan inovatif untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan yang efektif dan efisien.

### C. Struktur Organisasi

Adapun susunan selengkapnya sesuai keputusan direksi AJB Bumiputera 1912 No. SK.II/DIR/PMS/2003 Struktur Organisasi yang ada adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 Syari'ah cabang Sidoarjo



## Deskripsi tugas struktur organisasi AJB Bumiputera 1912 Syari'ah

### Cabang Sidoarjo:

#### 1. Kepala Cabang

Kepala cabang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengembangan organisasi keagenan (mitra bisnis), kegiatan operasional produksi, operasional konservasi, operasional pengelolaan dana, kegiatan administrasi keuangan, kehumasan dan pelayanan kepada pemegang polis, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaannya. Kepala cabang bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah dan membawahi: Kepala Unit Operasional, Kepala Unit Administrasi, dan Keuangan serta Agen Koordinator.

#### 2. Kepala KUAK

Bertanggung jawab dalam melaksanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan administrasi keuangan, serta pelayanan kepada Pemegang Polis, Agen Koordinator, dan Agen. Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang dan membawahi: Kasir/Pemegang Kas, Pegawai Administrasi, Petugas Customer Service, Tenaga Kontrak (SPIK).

#### 3. KUO/ Supervisor

Bertanggung jawab dalam melaksanakan, membina, mengendalikan kegiatan operasional penjualan, operasional konversi dan pelayanan kepada Pemegang Polis. Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang dan mengkoordinir Agen dalam unit kerjanya.

#### 4. Kasir

Kasir adalah seorang pejabat fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Unit Administrasi Keuangan untuk melaksanakan tertib administrasi, sirkulasi dan laporan keuangan.

#### 5. Pegawai administrasi / layanan

Pegawai Administrasi adalah seorang karyawan yang karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan amanah oleh perusahaan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi. Pegawai Administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Unit Administrasi Keuangan.

#### 6. Agen

Adalah Agen / petugas yang mengelola portfolio polis pada suatu wilayah debit dengan kewajiban pokok melakukan kegiatan pengutipan premi dan pelayanan terhadap Pemegang Polis dalam wilayah debit, dibawah pengawasan dan koordinasi Agen Koordinator/Kepala Unit Operasional (KUO). Agen bertanggung jawab kepada Agen Koordinator, sedangkan Petugas Customer Service bertanggung jawab kepada Kepala Administrasi dan Keuangan (Kantor Cabang Eksekutif).

### **D. Produk-produk AJB Bumiputera 1912 Syari'ah**

#### 1. Asuransi pendidikan Mitra Iqra'

##### a. Pengertian asuransi pendidikan mitra iqra'

Asuransi jiwa syari'ah yang benefitnya dirancang untuk membantu

menyediakan dana kelangsungan belajar pada setiap tahapan jenjang pendidikan anak, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik peserta masih hidup maupun meninggal dunia.

b. Manfaat asuransi pendidikan mitra iqra'

1) Jika pemegang polis atau peserta hidup atau ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada pemegang polis atau ahli waris yang ditunjuk dibayarkan tahapan dana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Jika anak yang ditunjuk pada saat masa asuransi berusia 2 tahun atau kurang maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat berusia 4 tahun (TK).

b) Jika anak yang ditunjuk pada saat asuransi berusia 3 tahun sampai dengan 4 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 6 tahun (SD).

c) Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 5 tahun sampai dengan 10 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat berusia 12 tahun (SLTP).

d) Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 11 tahun sampai dengan 13 tahun maka pembayaran tahapan dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 15 tahun (SLTA).

e) Jika anak yang ditunjuk pada saat masuk asuransi berusia 14 tahun sampai dengan 16 tahun maka pembayaran tahapan

dana pendidikan dimulai pada saat anak berusia 18 tahun (saat masuk Perguruan Tinggi).

- 2) Jika Polis habis kontrak dan peserta masih hidup maka kepada yang ditunjuk dibayarkan dana pendidikan sekaligus atau berkala.
- 3) Jika pemegang polis/peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka ahli waris menerima:
  - a) Santunan kebajikan
  - b) Dana tabungan
  - c) Bagi hasil (*mudārabah*)
- 4) Jika pemegang polis/peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka pemegang polis akan mendapatkan:
  - a) Dana tabungan yang telah disetor
  - b) Bagi hasil (*mudārabah*)
- 5) Jika anak yang ditunjuk ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi atau dalam masa pembayaran tahapan dana pendidikan. Pemegang polis dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima tahapan dana pendidikan yang belum diberikan.

## 2. Asuransi haji mitra mabrur

### a. Pengertian asuransi haji mitra mabrur

Asuransi jiwa syari'ah yang dirancang untuk membantu pengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini

merupakan gabungan antara unsur tabungan dan unsur *muḍārabah* (tolong menolong dalam menanggulangi musibah) jika peserta ditakdirkan meninggal dunia.

b. Manfaat asuransi haji Mitra Mabru

1) Jika peserta hidup sampai masa perjanjian asuransi berakhir maka peserta akan mendapatkan :

- a) Dana tabungan yang telah disetor.
- b) Bagian keuntungan (*muḍārabah*) atas hasil investasi dana tabungan.
- c) Bagian keuntungan atas dana khusus (*tabarru'*) yang ditentukan oleh AJB Bumiputera 1912 Syari'ah, jika ada.

2) Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian asuransi berakhir maka peserta akan mendapatkan :

- a) Dana tabungan yang disetor.
- b) Bagian keuntungan (*muḍārabah*) atas hasil investasi dana tabungan.

3) Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi maka ahli waris akan mendapatkan :

- a) Dana tabungan yang telah disetor.
- b) Bagian keuntungan (*muḍārabah*) atas hasil investasi dana tabungan.
- c) Santunan kebajikan.

### 3. Asuransi keluarga Mitra Sakinah

#### a. Pengertian asuransi keluarga Mitra Sakinah

Asuransi Jiwa Syari'ah yang merupakan gabungan antara unsur tabunga dana unsur *mudārabah*, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya dana masa depan keluarga. Dengan masa pembayaran premi 3 tahun lebih pendek dari masa pembayaran premi berakhir hingga masa asuransi berakhir.

#### b. Manfaat asuransi keluarga Mitra Sakinah

- 1) Jika peserta hidup sampai masa perjanjian asuransi berakhir, maka pemegang polis akan mendapatkan:
  - a) Pada akhir masa pembayaran premi, sebesar 50% manfaat awal, dibayar pada akhir tahun.
  - b) Akhir tahun 1 setelah pembayaran premi, sebesar 30% sisa nilai tunai.
  - c) Akhir tahun 2 setelah masa pembayaran premi, sebesar 50% sisa nilai tunai.
  - d) Akhir tahun 3 setelah masa pembayaran premi, sebesar 100% sisa nilai tunai.
- 2) Jika pemegang polis mengundurkan diri sebelum perjanjian asuransi berakhir, maka pemegang polis akan memperoleh nilai tunai.
- 3) Jika pemegang polis ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi yang ditunjuk/penerima manfaat akan

mendapatkan:

a) Nilai tunai.

b) Santunan kebajikan sebesar selisih dari manfaat awal dengan premi tabungan yang sudah dibayar, dan asuransi berakhir.

4) Jika pemegang polis ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi setelah MPP ( Masa Pembayaran Premi ) berakhir, maka yang ditunjuk/penerima manfaat akan mendapatkan:

a) Sisa nilai tunai.

b) Santunan kebajikan sebesar manfaat awal.

#### 4. Produk Asuransi Kumpulan

##### a. Pengertian asuransi kumpulan

Asuransi kumpulan adalah asuransi jiwa syari'ah yang diperuntukkan bagi karyawan/pekerja suatu perusahaan/ instansi, anggota suatu organisasi/ lembaga, debitur atau peserta suatu kegiatan/ event tertentu yang pelaksanaannya di atur secara kumpulan grup.

Sebagai pemegang polis askum adalah pimpinan instansi/ perusahaan, pimpinan organisasi/ lembaga, kreditur/ penanggung jawab kegiatan/event tertentu. Dan sebagai Tertanggung (disebut juga peserta) dalam polis askum adalah karyawan/ pekerja suatu perusahaan/ instansi, anggota suatu organisasi/ lembaga, debitur atau

peserta suatu kegiatan/ even tertentu. Yang ditunjuk untuk menerima manfaat askum adalah polis askum untuk diteruskan kepada peserta atau ahli waris peserta.

b. Jenis - jenis produk asuransi kumpulan adalah:

1) Produk Mitra Ta'awun pembiayaan

Jenis produk asuransi ini merupakan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian. Produk ini diperuntukkan bagi nasabah peminjam suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan.

Jenis pertanggungan produk Mitra Ta'awun pembiayaan:

a) Pertanggungan dengan manfaat tetap

Pertanggungan yang diberikan dengan besar manfaat yang tetap selama masa asuransi.

b) Pertanggungan dengan manfaat menurun proporsional.

Pertanggungan yang diberikan dengan manfaat sebesar sisa pokok pembiayaan yang menurun secara proposional.

c) Pertanggungan dengan manfaat menurun majemuk

Pertanggungan yang diberikan dengan manfaat sebesar sisa pokok pembiayaan yang menurun secara majemuk.

2) Produk Mitra Barokah

Jenis produk asuransi ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian. Produk ini tidak dapat di jual dengan tambahan asuransi

Kecelakaan Diri (Rider).

3) Produk Mitra Maslahat

Jenis produk asuransi ini merupakan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian. Produk ini dapat dijual dengan tambahan Asuransi Kecelakaan Diri (Rider).

4) Produk Mitra Eka Warsa

Bersifat non saving, masa asuransi 1 tahun, memberikan benefit berupa uang pertanggungan kepada pemegang polis apabila peserta meninggal dunia.

5) Produk Mitra Kecelakaan Diri.

Jenis produk asuransi ini merupakan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian.

Tahapan yang dilakukan AJB Bumiputera 1912 Divisi Syari'ah berkenaan dengan proses pengembangan produk asuransi kumpulan tidak sama pengembangan asuransi perorangan antara lain :

1) Permintaan calon nasabah terhadap produk

Tahapan ini merupakan proses awal terhadap pembuatan / pengembangan produk. Dari kriteria kebutuhan dan permintaan calon tersebut, nantinya ditampung seperti apa kebutuhannya dan kemudian bagaimana sebuah gagasan tentang produk tersebut di pandang dari sudut pandang syari'ahnya.

2) Pembuatan konsep rancangan produk dan perhitungan aktuarinya.

Setelah penampungan ide dari kriteria yang diminta tentang

suatu produk, tahapan selanjutnya adalah menyesuaikan calon produk tersebut dengan misi dan sasaran yang hendak dituju oleh perusahaan yang tertuang dalam perumusan konsep. Pada tahap ini, aktuaria merumuskan spesifikasi desain produk yang dikembangkan atau ke dalam bentuk profil jenis produk : yaitu pengelompokan produk yang akan diterbitkan asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku tentang asuransi kumpulan.

#### **E. Sistem Bagi Hasil pada Asuransi Haji Mitra Mabru**

Produk Mitra Mabru dirancang secara khusus untuk memprogram kebutuhan dana saat menunaikan ibadah haji di tanah suci.

Ciri-ciri spesifik dan manfaat :

1. Produk Mitra Mabru merupakan gabungan antara :
  - a. Unsur tabungan
  - b. Unsur tolong-menolong ( *ta'awun* )
2. Premi Mitra Mabru terdiri dari :
  - a. Premi tabungan
  - b. Premi tabarru'
  - c. Premi biaya
3. Jangka waktu akad asuransi
  - a. Paling pendek 5 tahun
  - b. Maksimal 15 tahun

4. Umur calon peserta. Umur peserta minimal 15 tahun ( dikenakan tabel premi *tabarru'* usia 20 tahun.
5. Usia non medical maksimal 53 tahun dan dalm kondisi sehat
6. Cara membayar premi dibagi menjadi 4 yaitu:
  - a. Sekaligus, minimal manfaat awal sebesar Rp. 5.000.000,-
  - b. Tahunan, minimal premi Rp.1.000.000,-
  - c. Setengah tahunan, minimal Premi Rp. 500.000,-
  - d. Triwulan, minimal Premi Rp. 250.000,-
7. Masa observasi non medical selama 2 (dua) tahun yaitu :
  - a. Tahun I sebesar NILAI TUNAI + (60% x santunan kebajikan)
  - b. Tahun II sebesar NILAI TUNAI + (80% x santunan kebajikan)
  - c. Tahun III dan seterusnya sebesar NILAI TUNAI + (80% x santunan kebajikan)
8. Pembagian keuntungan hasil investasi (*muḍarabah*) :
  - a. Untuk peserta ( *sohibul māl* ) = 70 %
  - b. Untuk pengelola ( *muḍarib* ) = 30 %
9. Masa leluasa (*grace period*) selama satu bulan kalender (30 hari)
10. Bila pembayaran premi berhenti maka :
  - a. Peserta diperbolehkan cuti bayar premi, dan setelah tunggakan selama cuti terbayar maka secara otomatis akad normal kembali
  - b. Peserta boleh mengambil NILAI TUNAI (premi tabungan + *muḍarabah*) dengan cara :
    - 1) Santunan kebajikan ( dana tolong-menolong )

- 2) Premi tabungan ( setelah dikurangi premi *tabarru'* )
- 3) Bagi hasil ( *muḍārabah* ) investasi
- c. Peserta meninggal saat pembayaran premi berhenti ( *lapse* ), ahli waris menerima warisan :
  - 1) Selama masih ada premi *tabarru'*
  - 2) Apabila premi *tabarru'* habis, maka secara otomatis perusahaan akan mengambilkan dari dana tabungan untuk membayar premi *tabarru'*
- d. Peserta masih dijamin proteksinya :
- e. Perjanjian (akad) berakhir secara otomatis :
 

Apabila dana tabungan telah habis untuk membayar premi *tabarru'*.

#### 11. Manfaat Mitra Mabruur

- a. Jika peserta panjang umur sampai akad berakhir akan mendapatkan premi tabungan haji sesuai rencana awal.
- b. Jika peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian ( akad ) berjalan maka ahli waris mendapatkan dana tabungan haji sampai saat meninggalnya peserta meliputi :
  - 1) Premi tabungan yang terkumpul
  - 2) *Muḍārabah* ( bagi hasil )
  - 3) Santunan kebajikan.

Dana tersebut bisa digunakan ahli waris untuk menunaikan ibadah haji.
- c. Jika peserta mengundurkan diri sebelum akad berakhir, peserta

memperoleh :

- 1) Premi tabungan yang terkumpul
- 2) *Muḍārabah* (bagi hasil)

d. Jika peserta mengambil sebagian nilai tunai untuk pendaftaran ONH (ongkos naik haji) guna mendapatkan kursi di Depag, dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Pengambilan uang tunai sebagian, bila polis telah berjalan 2 (dua) tahun.
- 2) Pengambilan maksimal 50% x nilai tunai
- 3) Pengambilan sebagian nilai tunai, hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- 4) Pengambilan sebagian nilai tunai, maksimal dapat dilakukan 3 (tiga) kali selama masa asuransi berjalan
- 5) Pengambilan sebagian nilai tunai hanya dapat dilakukan pada kantor debit penangguhan polis yang bersangkutan.